



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi secara tepat, cepat, efektif dan efisien serta untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan yang bergerak dalam pengadaan pekerjaan jasa konstruksi;
 - b. bahwa kewenangan pemberian izin usaha jasa konstruksi berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten, maka perlu diatur penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
15. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
5. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi adalah satu atau lebih wadah organisasi perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha dibidang jasa konstruksi.
8. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah bentuk registrasi sebagai tanda bukti pengakuan atas penetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha.

9. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
10. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
11. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
13. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin usaha untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan kepada orang dan/atau badan usaha.
15. Sertifikasi adalah Proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kegunaan dan/atau keahlian masing-masing.

17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian; disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
18. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disebut SPI adalah surat permohonan beserta lampiran-lampirannya yang dipergunakan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut SIUJK.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengkajian permohonan IUJK.
21. Tim penerbit IUJK adalah Tim yang bertugas menilai dan mengkaji serta melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan IUJK.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Jasa Konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan IUJK adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Jenis Usaha

Pasal 4

- (1) Jenis Usaha jasa konstruksi meliputi usaha jasa perencanaan konstruksi, usaha jasa pelaksanaan konstruksi dan usaha jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Bagian Kedua

Bentuk Usaha

Pasal 5

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha nasional maupun badan usaha asing.
- (2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Usaha

Pasal 6

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi digolongkan menurut bidang pekerjaannya yaitu:
 - a. Bidang Arsitektural;
 - b. Bidang Sipil;
 - c. Bidang Mekanikal;
 - d. Bidang Elektrikal; dan
 - e. Bidang Tata Lingkungan.

- (2) Bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam sub bidang yaitu :
 - a. Bidang Arsitektural meliputi sub bidang :
 1. Perumahan Tunggal dan Koppel;
 2. Perumahan Multi Hunian;
 3. Bangunan Pergudangan dan Industri;
 4. Bangunan Komersial;
 5. Bangunan-bangunan Non Perumahan lainnya;
 6. Fasilitas Pelatihan Olah Raga Diluar Gedung dan Fasilitas Rekreasi; dan
 7. Pertamanan.
 - b. Bidang Sipil meliputi sub bidang :
 1. Jalan Raya dan Jalan Lingkungan;
 2. Jalan Kereta Api;
 3. Lapangan Terbang dan *Run Way*;
 4. Jembatan;
 5. Jalan Layang;
 6. Terowongan;
 7. Jalan Bawah Tanah;
 8. Pelabuhan atau Dermaga;
 9. Drainase Kota;
 10. Bendungan;
 11. Bendung;
 12. Irigasi dan Drainase; dan
 13. Persungai, rawa dan pantai.

c. Bidang Mekanikal meliputi sub bidang :

1. Instalasi Pemanasan, Ventilasi Udara dan AC dalam Bangunan;
2. Perpipaan Air Dalam Bangunan;
3. Instalasi Pipa Gas dalam Bangunan;
4. Instalasi dalam Bangunan;
5. Instalasi Lift dan Eskalator;
6. Pertambangan dan Manufaktur;
7. Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal (Pekerjaan Rekayasa);
8. Konstruksi Alat Angkut dan Alat Angkat (Pekerjaan Rekayasa);
9. Konstruksi Perpipaan Minyak, Gas, dan Energi (Pekerjaan Rekayasa);
10. Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan Gas (Pekerjaan Rekayasa); dan
11. Jasa Penyedia Peralatan Kerja Konstruksi.

d. Bidang Elektrikal meliputi sub bidang :

1. Pembangkit Tenaga Listrik Semua daya;
2. Pembangkit Tenaga Listrik dengan Daya Maksimal 10 MW/unit;
3. Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan;
4. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Ekstra Tegangan Tinggi;
5. Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon;
6. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah;
7. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan rendah;
8. Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon;
9. Instalasi Kontrol dan Instrumentasi;
10. Instalasi Listrik Gedung dan Pabrik; dan
11. Instalasi Listrik Lainnya.

e. Bidang Tata Lingkungan meliputi sub bidang :

1. Perpipaan Minyak;
2. Perpipaan Gas;
3. Perpipaan Air Bersih/Limbah;

4. Reboisasi/Penghijauan;
 5. Pengolahan Air Bersih;
 6. Instalasi Pengolahan Limbah; dan
 7. Pekerjaan Pengeboran Air Tanah.
- (3) Bidang pekerjaan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci dalam bagian sub bidang yaitu :
- a. Pekerjaan Finishing Bangunan :
 1. Pemasangan Instalasi Aksesoris Bangunan;
 2. Pekerjaan Dinding dan Jendela Kaca; dan
 3. Pekerjaan Interior.
 - b. Pekerjaan Berketrampilan :
 1. Pekerjaan Kayu; dan
 2. Pekerjaan Logam.
- (4) Bidang pekerjaan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci dalam bagian sub bidang yaitu :
- a. Pekerjaan Persiapan :
 1. Pekerjaan Penghancuran;
 2. Pekerjaan Penyiapan dan Pengupasan Lahan; dan
 3. Pekerjaan Penggalian dan Pemindahan Tanah.
 - b. Pekerjaan Struktur :
 1. Pekerjaan Pemancangan;
 2. Pekerjaan Pelaksanaan Pondasi;
 3. Pekerjaan Kerangka Konstruksi Atap;
 4. Pekerjaan Atap dan Kedap Air;
 5. Pekerjaan Pembetonan;
 6. Pekerjaan Konstruksi Baja;
 7. Pekerjaan Pemasangan Perancah Pembetonan; dan
 8. Pekerjaan Pelaksana Khusus Lainnya.
 - c. Pekerjaan Finishing Struktur yaitu Pekerjaan Pengaspalan.

Pasal 7

- (1) Usaha pelaksanaan jasa konstruksi yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan bidang, sub bidang dan bagian sub bidang pekerjaan sesuai penggolongan klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat bersifat :
- a. usaha yang bersifat umum;
 - b. usaha yang bersifat spesialis; dan

- c. usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja.
- (2) Usaha yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan.
 - (3) Usaha yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan 1 (satu) sub bidang atau 1 (satu) bagian sub bidang pekerjaan.
 - (4) Usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

Bagian Keempat

Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 8

- (1) Penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksanaan didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman/kompetensi, potensi kemampuan usaha, kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria resiko dan kriteria penggunaan teknologi.
- (2) Kualifikasi usaha berdasarkan tingkat/kedalaman/kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sumber daya manusia dan pengalaman.
- (3) Kualifikasi usaha berdasarkan kriteria potensi kemampuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kepemilikan dan kekayaan bersih yang terdiri dari :
 - a. kualifikasi usaha kecil; dan
 - b. kualifikasi bukan usaha kecil.
- (4) Kualifikasi usaha berdasarkan kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kriteria resiko kecil; dan
 - b. kriteria resiko bukan kecil.

- (5) Kualifikasi usaha berdasarkan kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan terdiri dari:
- a. kriteria teknologi sederhana ; dan
 - b. kriteria teknologi bukan sederhana.

Pasal 9

Penggolongan kualifikasi usaha jasa konstruksi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kualifikasi Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. Kualifikasi Bukan Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

BAB IV

SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Sertifikasi Klasifikasi dan Sertifikat Kualifikasi

Pasal 10

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi.
- (2) Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh Lembaga.
- (3) Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Asosiasi yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.

- (4) Ketentuan sertifikasi sesuai dengan Peraturan Lembaga yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha jasa konstruksi perencana dan/atau jasa konsultansi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.
- (2) Usaha orang perseorangan pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang.
- (4) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk koperasi dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.
- (5) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan badan usaha asing yang dipersamakan dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko tinggi dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar.

Bagian Kedua

Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Ketrampilan

Pasal 12

- (1) Penanggung Jawab Teknis pada badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas harus memiliki sertifikat keahlian kerja.

- (2) Penanggung Jawab Teknis pada badan usaha berbentuk Koperasi dan badan usaha bukan badan hukum minimal harus memiliki sertifikat keterampilan.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dimana orang perseorangan atau badan usaha berdomisili.
- (2) Untuk memperoleh IUJK orang perseorangan atau badan usaha wajib mengisi blangko permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.
- (3) IUJK dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Tatacara dan persyaratan pengajuan IUJK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

IUJK diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku untuk melaksanakan kegiatan jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK IUJK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab/pemilik/pengurus usaha orang perseorangan wajib bertugas penuh (*full time*), serta bertempat tinggal di Daerah.
- (2) Penanggungjawab/Pengurus Badan Usaha (CV Aktif/Pasif) dan Perseroan Terbatas wajib bertugas penuh waktu (*full time*).

- (3) Badan usaha wajib memasang papan nama pada kantor badan usaha dengan ukuran 60 cm (enam puluh centimeter) x 30 cm (tiga puluh centimeter), dengan mencantumkan nomor IUJK dan alamat badan usaha.
- (4) Badan usaha wajib memasang nama badan usaha dilokasi pekerjaan/proyek dengan mencantumkan nomor IUJK.
- (5) Badan usaha wajib memiliki tenaga teknik tugas penuh.
- (6) Tenaga teknik tugas penuh wajib bertempat tinggal di Daerah.
- (7) Pemilik IUJK wajib melakukan daftar ulang paling lambat satu bulan sebelum masa IUJK berakhir.
- (8) Apabila IUJK dibekukan, Orang perseorangan atau badan usaha tetap wajib bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan yaitu dengan diserahkan pelaksanaannya kepada badan usaha lain yang mempunyai IUJK.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab/pemilik/pengurus usaha orang perseorangan, dilarang merangkap menjadi penanggungjawab/pemilik/pengurus perusahaan lain.
- (2) Penanggungjawab/Pengurus Badan Usaha (CV Aktif/Pasif) dan Perseroan Terbatas, dilarang merangkap menjadi penanggungjawab/pengurus perusahaan lain.
- (3) Tenaga teknik tugas penuh dilarang merangkap kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan lain.
- (4) Apabila IUJK dibekukan maka badan usaha dilarang ikut serta dalam pelelangan atau menerima penunjukan langsung.
- (5) Apabila IUJK dibekukan maka badan usaha dilarang melanjutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- (6) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang meminjamkan nama kepada badan usaha lain untuk mendapatkan pekerjaan.

- (7) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menyerahkan pelaksanaan, pekerjaan kepada badan usaha lain tanpa persetujuan pemberi kerja.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN DAFTAR ULANG

Pasal 17

- (1) Jangka waktu berlaku IUJK adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Guna kepentingan pembinaan dan pengawasan setiap 3 (tiga) tahun pemilik IUJK wajib melakukan daftar ulang.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, perubahan pemilik/peningkatan sertifikasi, identifikasi dan kualifikasi bagi badan usaha jasa konstruksi, pemilik IUJK wajib mengajukan perubahan IUJK.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan daftar ulang dan perubahan IUJK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Orang Perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha jasa konstruksi tetapi belum memiliki IUJK sesuai ketentuan dalam Pasal 13 diberikan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) bulan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang IUJK agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai keterangan orang perseorangan atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang IUJK;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang IUJK;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang IUJK;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang IUJK;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c;
 - h. memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang IUJK;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana IUJK menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan wajib menyampaikan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran ketentuan penyelenggaraan IUJK adalah :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan Izin; atau
- c. pencabutan Izin.

Pasal 21

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dikenakan untuk pelanggaran sebagai berikut :

- a. tidak memiliki IUJK;
- b. tidak memasang papan nama perusahaan;
- c. tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
- d. tidak memasang papan nama dilokasi pekerjaan/proyek;
- e. tidak mematuhi ketentuan perpajakan;
- f. orang perseorangan atau Badan usaha dalam jangka 2 (dua) tahun setelah mendapat IUJK tidak melakukan kegiatan usaha dalam bidang konstruksi;
- g. penanggungjawab perusahaan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh;
- h. tenaga teknik tugas penuh ternyata merangkap menjadi pengurus perusahaan lain;
- i. tenaga teknik tugas penuh ternyata merangkap dua kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang lain pada perusahaan yang sama;
- j. penanggungjawab perusahaan dan/atau tenaga teknik tugas penuh tidak bertempat tinggal di daerah.

Pasal 22

Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dikenakan untuk pelanggaran sebagai berikut :

- a. orang perseorangan atau badan usaha yang telah melakukan penyimpangan/pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 dan telah mendapat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan, akan tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan; dan/atau
- b. penanggung jawab perusahaan sedang diperiksa oleh Pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi dan pidana lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Pasal 23

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dikenakan untuk pelanggaran sebagai berikut :

- a. IUJK diperoleh dengan melanggar hukum;
- b. orang Perseorangan atau badan usaha telah mendapat putusan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah mendapat sanksi pembekuan, Orang Perseorangan atau badan usaha tidak mematuhi kewajibannya;
- d. orang Perseorangan atau badan usaha dinyatakan pailit dan belum direhabilitasi;
- e. orang Perseorangan atau badan usaha ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau bidang pekerjaan yang bersangkutan;
- f. orang Perseorangan atau badan usaha pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada pihak lain untuk mendapat pekerjaan;
- g. orang Perseorangan atau badan usaha menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan pengguna jasa;

- h. orang Perseorangan atau badan usaha telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan paling cepat 6 (enam) bulan; dan
- i. orang Perseorangan atau badan usaha yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain.

Pasal 24

Penjatuhan sanksi pembekuan izin maupun pencabutan IUJK setelah mendapat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 25

- (1) Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
- (2) Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
- (3) Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada pihak lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 17 Desember 2008

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 17 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SRI MERDITOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peran penting dan strategis, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi disebutkan bahwa badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi bagi badan usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa konstruksi di daerah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, pemberian izin usaha jasa konstruksi adalah untuk menentukan tingkatan dan bidang usaha jasa konstruksi dari perusahaan pada tahap pelelangan maupun pelaksanaannya sesuai dengan besar kecilnya pekerjaan konstruksi yang dilelang.

Selain pemberian izin Pemerintah Kabupaten juga berkewajiban memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi di Kabupaten berupa perizinan lokasi perusahaan/lokasi pekerjaan, pemberi arahan dan petunjuk, pemberi teguran, peringatan dan pengenaan sanksi kepada pelanggarnya yang dilaksanakan Tim Terpadu.

Pengaturan penyelenggaraan izin usaha konstruksi dalam peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai persyaratan bagi perusahaan jasa konstruksi yang akan mengikuti pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dengan dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Dengan ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Pati tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi diharapkan dapat mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi dan tertib penyelenggaraan pekerjaan pekerjaan konstruksi di Kabupaten Pati dan mempunyai kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Asas manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Asas Keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Asas kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing konstruksi nasional.

Asas keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Asas kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.

Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud badan usaha asing adalah usaha kerjasama (join venture) yang berbentuk badan hukum dan dipersamakan dengan perusahaan nasional.

Apabila badan usaha asing dalam usahannya tidak melakukan usaha kerjasama (join venture), badan usaha asing tersebut harus melakukan usaha kerjasama operasi (*join operation*).

Ayat (2)

Yang dimaksud badan usaha nasional berbadan hukum meliputi Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Yang dimaksud badan usaha nasional bukan badan hukum antara lain CV, Firma, UD dan PB.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Kriteria Resiko adalah sebagai berikut :

- a. Kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan pelaksana yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
- b. Kriteria bukan risiko kecil mencakup pekerjaan pelaksana yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia.

Ayat (5)

Yang dimaksud Penggunaan Teknologi adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan pelaksana yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
- b. Kriteria teknologi bukan sederhana mencakup pekerjaan pelaksana yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 25